

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara historis, konsep “negara hukum” dapat didasarkan pada gagasan-gagasan pencerahan mengenai kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia sebagai makhluk sosial bersosialisasi dan menjalin hubungan sosial yang di dalamnya terdapat hukum yang lahir dari kesepakatan dan tindakan sosial tersebut.¹

Konsep negara hukum merupakan bangunan dasar dari suatu negara yang harus merespons realitas sosial (*sosial reality*). Respons terhadap realitas sosial agar selalu teratur atau memiliki keteraturan maka hukum hadir sebagai dasar untuk mengikat realitas sosial tersebut. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan, di mana negara didirikan untuk melindungi kemerdekaan individu. Dalam hal ini, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan tersebut.²

Keberadaan hukum sebagai bangunan dasar untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial masyarakat menjadi tak terhindarkan. Hal tersebut dikarenakan kelompok-kelompok sosial itu

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Jakarta: Setara Press, 2016), hal. Viii.

² *Ibid.*, hal. 14.

bersifat partikular (*social group particularly*). Dalam konteks itu, kekuatan yang menyatukan partikularisme kelompok sosial itu adalah negara. Negara memiliki instrumen hukum (*law instrument*) sebagai pengatur juga sebagai perekayasa sosial.³ Negara sebagai suatu entitas sosial memiliki kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban-kewajiban asasi negara yang berat dan membutuhkan kekuatan ekstra yang mengharuskannya membentuk instrumen-instrumen sebagai alat.⁴

Mawardi Efendi menegaskan istilah “negara hukum” dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu: Pertama, Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah “*rechtsstaat*”, Inggris memakai “*The rule of Law*”, Perancis menggunakan “*Etat de droit*”, dan Amerika Serikat “*Government of Law, but not man*”; Kedua, istilah “*rechtsstaat*” dan sementara “*the rule of law*” dikenal di negara Anglo Saxon; Ketiga, istilah “*socialist legality*” dikenal di negara yang berpaham komunis, dan Keempat, dalam kepustakaan Indonesia selain dikenal istilah “*rechtsstaat*” juga ada “*the rule of law*”.⁵

Profesor Utrecht membedakan antara “negara hukum formil atau negara hukum klasik” dan “negara hukum materiil atau negara hukum modern”. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sementara itu, negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 17

⁵ *Ibid.*

Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*” dan “*rule of law*” dalam arti materiil yaitu “*the rule of just law*”.⁶

Friedrich Julius Stahl memperkenalkan “negara hukum” menurut persepsi zamannya yaitu dengan ciri-ciri “*rechstaat*”. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum antara lain: Pertama, Hak Asasi Manusia; Kedua, Pembagian kekuasaan berdasar trias politika untuk menjamin Hak Asasi Manusia; Ketiga, Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan Keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian, Sudargo Gautama menyebutkan 3 (tiga) ciri negara hukum yaitu: Pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang; Kedua, Asas legalitas; dan Ketiga, Pemisahan kekuasaan.⁷

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa konsep “*rechtstaat*” bertumpu pada sistem hukum Eropa Continental yang disebut dengan *Civil Law System*. Sedangkan, konsep “*rule of law*” bertumpu atas “sistem hukum yang disebut *Common Law system*”.⁸ Selanjutnya, Bagir Manan menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan

⁶ *Ibid.*, hal. 19

⁷ *Ibid.*, hal. 21

⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, dikutip dari Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Depok: Rajawali Press, 2014), hal. 760.

keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Dalam terminologi hukum tata negara, konsep negara hukum yang baik dan responsif diarahkan kepada tipe negara kesejahteraan, terutama tipe negara hukum materiil yang semakin menjauh dari tipologi negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwachter staat*) atau negara hukum formal atau *formile rechtsstaat*. Tugas negara dalam konteks ini bukan lagi sebagai pengatur tata lalu lintas masyarakat dan hanya sekedar polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas menghukum dan menindak. Lebih dari itu, tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Perkembangan umat manusia tidak berjalan sirkuler pada satu arah dan statis, namun dinamika perkembangan sejarah kemanusiaan justru menuntut seluruh instrumen yang berkaitan dengannya meningkat. Dalam kaitan ini, obsesi yang membangun kekuatan sosial tidak bisa lagi mengandalkan individu-individu yang dianggap merdeka, namun negara bertanggung jawab (*accountability*) untuk memelihara, menaikkan dan menegakkan derajat kesejahteraan sosial warganya (*welfare of citizen*).¹⁰

Gagasan “*rechtstaat*” itu juga yang mempengaruhi konsepsi negara hukum Indonesia, yang dibuktikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) pada Pasal 1 ayat (3) telah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut

⁹ Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna, Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M, SH*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hal. 16.

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hal. 15

senada dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, beberapa Undang-undang dasar lainnya yang pernah berlaku di Indonesia antara lain: Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.

Secara yuridis, “konsep negara hukum” mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui lembaga yang sah dan berwenang serta membatasi perilaku para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan pada hukum yang berlaku. Ini berarti tujuan negara hukum adalah menciptakan ketertiban umum dimana negara sebagai penyelenggara negara yang ditugaskan dan dipercayai untuk menciptakan ketertiban tersebut.¹¹

“Padmo Wahyono menyebutkan bahwa dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap “lamban” dan karena itu diganti dengan pemerintahan berdasarkan hukum dan prinsip *rechtmatic bestuur*. Dengan demikian, negara hukum yang formil menjadi negara hukum yang materil dengan ciri *rechtmatic bestuur*, yang kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan varian dari *rechstaat* antara *welvaarsstaat* dan *vergorgingsstaat* sebagai negara kemakmuran”.¹²

“Robert Maciver juga menyampaikan pendapatnya mengenai inti negara hukum yaitu sebagai alat pemaksa untuk mematuhi peraturan-peraturan agar tercapai keinginan bersama. Konsep pokok dari negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hal. 74

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hal. 25

terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Dengan demikian, untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak”.¹³

Dalam hal Indonesia yang dipengaruhi oleh pemikiran “*rechtstaats*”, di mana “*rechstaats*” memiliki beberapa ciri khusus yaitu Pertama, adanya Undang-Undang Dasar atau Konsitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; Kedua, adanya pembagian kekuasaan negara; dan Ketiga, diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.¹⁴ Dengan demikian, konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia senada dengan pemikiran “*rechstaats*”, karena ketiga ciri tersebut dilaksanakan di Indonesia.

Terdapat beberapa ahli hukum Indonesia yang mengemukakan pendapatnya tentang konsep “negara hukum” yaitu:

“Wiryono Projodikoro yang mengemukakan pendapatnya bahwa para penguasa atau pemerintahan suatu negara dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara negara berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa negara hukum adalah suatu negara yang dalam menjalankan pemerintahannya tidak menurut kemauan pemegang kekuasaan, melainkan berdasarkan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang dibentuk secara sah. Joeniarto mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara di mana tindakan penguasa dan penyelenggara negara dibatasi oleh

¹³ *Ibid.*, hal. 32

¹⁴ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 74

undang-undang dan hukum yang berlaku. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang alat-alat penyelenggara negaranya tunduk pada aturan hukum. Serta, Soediman Kartohadiprodjo mengemukakan pendapatnya tentang negara hukum adalah negara di mana nasib dan kemerdekaan warga negaranya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum”.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, “konsepsi negara hukum” mengalami pertumbuhan menjelang abad ke-20 yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*) di mana negara tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi segenap warganya terjamin. Kesejahteraan bagi segenap warga negaranya senada dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 menyiratkan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan semua warga negaranya melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara.¹⁶

Wujud dari niat negara Indonesia untuk membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang diamanatkan oleh

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1

¹⁶ Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, sudahkah berlandaskan konsep “Welfare State”?”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014. DOI: <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/668/2/Jurnal%20Penyelenggaraan%20Pelayanan%20Publik.pdf>

Pembukaan UUD 1945 tercermin dalam Pasal 27 yang mengatur “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 31 yang mengatur tentang “pelayanan pendidikan”; Pasal 33 dan Pasal 34 yang mengatur bahwa “kekayaan alam kita harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹⁷

“*Welfare state* itu sendiri adalah gagasan dirintis oleh Prussia dan Saxony di bawah pemerintahan Otto von Bismarck (Kanselir Jerman pertama) sejak tahun 1840an.¹⁸ Dalam *encyclopedia Americana* disebutkan bahwa *welfare state* adalah “*a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person*”. Bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warga negaranya”.¹⁹

Konsep “*welfare state*” juga sebagai “suatu gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, dan bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* memiliki kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial”.²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ “Welfare state.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 26 Aug. 2022, en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state. Accessed 26 Sept. 2022.

¹⁹ Nuriyanto, *Op.Cit.*, (Dikutip dari Siswono Yudo Husono, Indonesia: “Welfare State” yang belum sejahtera, dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetas/0604/25/opini/2605736.htm> diunduh 6 Januari 2013

²⁰ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 73

Indonesia sebagai salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada keseluruhan isi UUD 1945 dan Penjelasan Umum UUD 1945 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep *welfare state*, yang mana negara Indonesia memiliki tanggung jawab mutlak untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh negaranya.”²¹

Terdapat beberapa model “*welfare state*” sesuai dengan ideologi setiap negara yaitu sebagai berikut:

1) “Model Institusional”, atau disebut sebagai “model universal” yang memandang bahwa “kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat”. Model negara kesejahteraan ini diterapkan di negara-negara seperti: Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark.

2) “Model Korporasi” mengatur bahwa “sistem jaminan sosialnya dilakukan secara melembaga dan luas, tetapi yang cukup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia

²¹ V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Negara Welfare State dan Tantangannya”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, ISSN: 2722-970X, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, DOI: <http://journal.unika.ac.id/index/pjp/jhpk>

usaha dan buruh, di mana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi”. Konsep ini diterapkan oleh Jerman dan Austria.

3) “Model Residual” menerapkan “pelayanan yang selektif dan dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh ideologi Neo-liberal dan pasar bebas, di mana negara memberikan pelayanan sosial terutama untuk kebutuhan dasar dan diberikan secara khusus kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*)”. Model negara kesejahteraan ini dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti: Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.

4) “Model Minimal” ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial, dan minimal dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi”. Model minimal diterapkan pada beberapa negara diantaranya: Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia. Indonesia menganut konsep minimal pada negara kesejahteraan yang berlandaskan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

serta pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial masih terlalu kecil.²²

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pada negara Indonesia sebetulnya sudah ada sejak masa kemerdekaan dan kemudian diwujudkan dan dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial kemudian disahkan kembali pada tanggal 18 Desember 2008 sebagai pengganti Undang-Undang yang lama, dan dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Hal ini menjelaskan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan Pemerintah Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mengayomi warga negaranya.²³

Untuk mendukung konsep “negara kesejahteraan” atau “*welfare state*”, Pemerintah Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola umum pembangunan nasional yang merupakan rangkaian kelanjutan program-program pembangunan di segala bidang untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman arah yang memberikan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

kejelasan bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang saat ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan beberapa tahun mendatang dalam rangka rangkaian kelanjutan yang berjangka panjang, sehingga dapat diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.²⁴

Namun demikian, dengan diamandemennya UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana “pembangunan nasional” adalah “rangkaiannya upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945”.²⁵

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional, di mana pembangunan nasional disusun secara sistematis terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan harus berlandaskan asas umum

²⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bagian Menimbang.

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Penjelasan Umum.

penyelenggaraan negara.²⁶ Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi, pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Perencanaan pembangunan nasional yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:


- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.
- 3) Rencana Kerja Pemerintahan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh”.

²⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 2.

²⁷ *Ibid.*

Sebagaimana yang disebut di atas bahwa perencanaan pembangunan nasional tersebut didasari oleh visi, misi dan arahan Presiden yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Visi, Misi, dan Arahan Presiden



“Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional”

Namun, sebelum menetapkan visi, misi dan arahan Presiden sebagai landasan utama penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, Presiden Joko Widodo pernah memperkenalkan 9 (sembilan) agenda prioritas untuk melanjutkan semangat perjuangan Presiden Soekarno yang diberi nama “Nawacita”.

Di bawah ini adalah intisari dari program Nawacita yaitu²⁸

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia”.

Melihat pokok-pokok dari Nawacita dan rencana pembangunan nasional, tampaklah sektor ekonomi adalah bagian terpenting dan tidak terpisahkan di dalam setiap agenda dan program yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia dalam agenda pembangunan nasional untuk **“memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”**.

²⁸ Wikipedia. 2022. "Nawa Cita." Wikimedia Foundation. Last modified September 15, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita. Diakses pada tanggal 15 September 2022.

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui pembangunan ekonomi yang akan dipacu untuk dapat tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui beberapa langkah salah satunya adalah akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.²⁹ Peningkatan nilai tambah pada sektor ekonomi kreatif dan digital yang didukung adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat yang mengarah ke era digitalisasi yang juga mendorong pertumbuhan intelektual manusia yang melahirkan ide-ide dan gagasan yang inovatif.

Perkembangan teknologi dan bertumbuhnya kreativitas serta intelektual manusia menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia yang menganggap perlunya dukungan suatu instrumen hukum yang secara tegas melindungi setiap kreativitas dan intelektual manusia sebagai dasar dari ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan instrumen hukum berbasis produk hukum di bidang kreativitas dan intelektual meliputi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu.

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran I

Kemudian, Pemerintah mempertimbangkan kembali perlu diatur lebih lanjut mengenai perwujudan dari kekayaan intelektual tersebut dalam bentuk aturan tertulis yang sah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan dari kreativitas dan intelektual manusia di bidang budaya, pengetahuan dan teknologi, yang juga merupakan bagian dari bidang perekonomian nasional.


Sebagai perwujudan dari kreativitas dan kekayaan intelektual di bidang budaya, pengetahuan dan teknologi, ekonomi kreatif terus berkembang dan menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian nasional, terutama saat pandemi virus Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan perekonomian nasional menurun. Selanjutnya, adanya himbauan untuk *stay at home* bagi masyarakat memicu beberapa usaha masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan serta adanya peralihan sistem dari toko fisik mengarah ke toko online cukup menjadi hambatan bagi masyarakat.

Meskipun pandemi virus Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini, namun adanya perkembangan teknologi yang pesat mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan intelektualnya dengan menghasilkan ide dan gagasan yang inovatif berbasis teknologi, yaitu salah satunya melalui sektor kekayaan intelektual yang dapat mendorong perekonomian masyarakat dan juga nasional melalui pendaftaran merek, paten, paten sederhana, pencatatan hak cipta

dan lain-lain yang merupakan bagian dari 7 (tujuh) cabang kekayaan intelektual.

Sebagai salah satu dari 7 (tujuh) cabang kekayaan intelektual, pendaftaran merek atau perlindungan merek memiliki angka pendaftaran tertinggi jika dibandingkan dengan perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan merek saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, serta menjadi elemen utama yang erat kaitannya dengan kegiatan pemasaran atas produk tersebut. Dilansir dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa pendaftaran merek memiliki angka tertinggi sekitar 1.586.702 merek.

Gambar 1.2 Total Pemohonan Kekayaan Intelektual di Indonesia



Total Permohonan	
Patent	175,354
Desain Industri	78,703
Merek	1,586,702
Hak Cipta	410,970
Indikasi Geografis	140

“Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dalam situs <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>. Diakses pada tanggal 27 November 2022”.

Dengan adanya fakta bahwa angka perlindungan merek menduduki peringkat teratas jika dibandingkan dengan perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan suatu merek cukup tinggi dalam kegiatan perdagangan. Hal tersebut juga senada dengan fakta bahwa sebetulnya aturan perlindungan kekayaan intelektual terutama mengenai perlindungan merek sudah ada sejak tahun 1844 saat masa pemerintah Kolonial Belanda masih menjajah Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1961 Pemerintah Indonesia untuk pertamakali menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek sekaligus sebagai pengganti segala peraturan mengenai merek yang tercantum pada RIE 1912 (peraturan perundang-undang mengenai merek pada zaman Belanda).³⁰

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, hingga saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berlaku, Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, mulai dari Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, lalu diganti pada tahun 2001 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.³¹

Setelah hampir 15 (lima belas) tahun diberlakukan, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan perlu diadakannya pembaharuan peraturan

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)". <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022

³¹ *Ibid.*

perundang-undangan mengenai merek yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pada tanggal 25 November 2016, diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pembaharuan peraturan perundang-undangan yang lebih memadai di bidang merek dan diharapkan dapat menjangkau setiap kebutuhan masyarakat.

Lahirnya peraturan perundang-undangan merek sejak tahun 1961 hingga tahun 2016 merupakan perwujudan dari sikap serius Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat di bidang perlindungan merek, khususnya bagi usaha pemohon dan pemilik merek. Saat ini merek bukan hanya sebagai suatu hak kepemilikan atas benda tidak berwujud (*intangible*), melainkan juga memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan yang dapat dinilai dan dikategorikan sebagai aset yang dapat diperjualbelikan dan dialihkan. Merek bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga merek bernilai ekonomi. Adanya nilai ekonomi dan komersialisasi pada merek secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif.

Betapa pentingnya suatu merek dalam kegiatan perdagangan dan komersialisasi telah dibuktikan dari tingginya angka pendaftaran merek di Indonesia, hal tersebut juga diharapkan oleh Pemerintah Indonesia dapat

menciptakan persaingan usaha yang sehat di dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan sesama pengusaha dan/atau pemilik merek. Selain itu, tingginya angka pendaftaran merek di Indonesia secara tidak langsung meningkatkan angka investasi oleh investor asing yang berinvestasi dan berusaha di Indonesia melalui perlindungan merek dan membuktikan pada masyarakat dunia bahwa Indonesia merupakan salah satu gerbang utama untuk memasuki kawasan pasar Asia Tenggara.

Tingginya angka kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan merek tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga menimbulkan fenomena terkait dengan pelanggaran-pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab melalui tindakan sebagaimana yang telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Merek.

Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini telah secara tegas melarang adanya tindakan yang tanpa hak menggunakan dan memasarkan merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang dapat merugikan pemilik merek sebagai “pemegang hak eksklusif” atas merek tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Merek.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap merek seringkali terjadi pada merek terkenal yang telah terdaftar dan cukup dikenal oleh masyarakat baik nasional maupun internasional, di mana biasanya pemilik merek terkenal tersebut adalah pihak asing yang telah dengan susah payah

mengeluarkan usaha dan biaya yang tidak sedikit untuk memperkenalkan merek tersebut dikancah internasional. Keterkenalan atas merek tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan-tindakan berupa peniruan dan penjiplakan terhadap merek tersebut, supaya dapat mendompleng keterkenalan merek tersebut dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Adanya fenomena tersebut cukup memprihatinkan bagi pemilik merek terkenal yang juga sekaligus pengusaha dan investor asing yang dengan itikad baik berinvestasi di Indonesia melalui pendaftaran merek guna memperluas jangkauan bisnisnya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya di pasar Asia Tenggara melalui pendaftaran merek di Indonesia.

“Namun demikian, keberadaan fenomena pelanggaran merek-merek terkenal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan pemilik merek terkenal serta investor asing untuk menginvestasikan bisnisnya melalui pendaftaran merek di Indonesia karena banyaknya tindakan peniruan dan penjiplak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab, yang sebetulnya dapat melahirkan kerugian bagi perekonomian nasional”.³²

Tidak hanya sampai disitu, banyaknya fenomena pelanggaran merek melalui tindakan penjiplakan dan peniruan terhadap merek-merek terkenal juga mendatangkan beberapa pertanyaan yaitu jika Undang-Undang Merek sudah secara tegas melarang, mengapa fenomena pelanggaran merek ini tetap dapat terjadi; apakah aparat penegak hukum tidak dapat bertindak tegas mengadili perkara tersebut, sehingga masih

³² Nasional Kontan, “Webinar INTA dan K&K Advocates bertajuk ‘*Anti-Counterfeiting Issues in Indonesia – Lesson Learned*’ yang diselenggarakan tanggal 2 September 2021”. <https://nasional.kontan.co.id/news/international-trademark-association-gelorakan-kampanye-anti-pemalsuan>, dikutip dari, diakses pada 16 Oktober 2022

terdapat pihak ketiga yang berani melakukan tindakan peniruan atau penjiplakan; ataukah masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami tentang merek dan perlindungan merek yang mengakibatkan banyak perkara pelanggaran merek yang akhirnya tidak dapat proses karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai merek.

Apabila ditelaah pada Pasal 100 – Pasal 102 Undang-Undang Merek mengatur secara tegas ketentuan pidana terhadap tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Merek dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Kemudian, adanya fakta bahwa angka pendaftaran merek paling tinggi jika dibandingkan dengan perlindungan kekayaan intelektual lainnya juga membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan merek juga cukup tinggi. Masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa perlindungan merek begitu penting dan *crucial* bagi kegiatan perdagangan dan melakukan tindakan peniruan atau penjiplak adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan Undang-Undang Merek.

Namun demikian, fenomena pelanggaran merek khususnya merek terkenal tidak lepas dari peran perkembangan teknologi yang memudahkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab ini untuk memiliki itikad buruk meniru dan/atau penjiplak “Merek Terkenal” milik asing yang belum didaftarkan di Indonesia, sehingga merek-merek terkenal yang asli tidak




dapat diajukan perlindungannya di Indonesia karena terhambat oleh pihak ketiga yang meniru dan menjiplak merek tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi tidak selalu mendatangkan sisi buruk, melainkan dapat mendatangkan sisi baik yang berguna dan bermanfaat yaitu melalui perkembangan sistem pengajuan pendaftaran merek yang saat ini berbasis online memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di Indonesia dan berpotensi mendorong perekonomian UMKM, mulai dari UMKM, Perguruan Tinggi, Kabupaten/Kota dan lain-lain di Indonesia.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa merek yang bersifat dinamis dan dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi mendorong lahirnya tipe-tipe merek baru yang semakin inovatif, yaitu salah satunya adalah merek bergerak atau *motion mark*. *Motion mark* merupakan salah satu tipe merek baru yang termasuk ke dalam kategori *non-traditional mark*, yang mana suatu tanda atau gambar yang dilihat secara visual yang dapat bergerak sehingga membentuk efek multimedia. *Motion mark* itu sendiri dapat berupa klip film, video, logo bergerak untuk acara TV, logo bergerak atas suatu produk.³³

Berikut beberapa contoh yang dapat dikategorikan sebagai merek tipe *motion mark* yaitu sebagai berikut:

³³ World Intellectual Property Organization, *Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Sixteenth Session, New Types of Marks SCT 16/12, Geneva: WIPO, 2006*, page. 7

No.	Tabel 1.1 Contoh <i>motion mark</i> yang digunakan dalam kegiatan perdagangan
1.	 <p>Falcon Pictures</p> <p>The logo for Falcon Pictures features the word "falcon" in a large, elegant, cursive script. Below it, the word "pictures" is written in a smaller, clean, sans-serif font. The entire logo is centered on a black background.</p>
2.	 <p>Intro MGM Lion</p> <p>The logo for Metro Goldwyn Mayer (MGM) features a central image of a lion's head. Above the lion, the text "Metro Goldwyn Mayer" is written in a stylized, serif font. Below the lion, the words "TRADE" and "MARK" are written in a bold, serif font. The entire logo is set against a black background with a gold border.</p>
3.	 <p>20th Century Fox Intro Logo HD</p> <p>The logo for 20th Century Fox features the words "20th CENTURY FOX" in a large, bold, serif font. Below the main text, the words "A NEWS CORPORATION COMPANY" are written in a smaller, sans-serif font. The entire logo is set against a dark background with a blue and yellow color scheme.</p>

4.	
5.	
<p>“Sumber: www.youtube.com diakses pada tanggal 16 Oktober 2022”</p>	

Beberapa contoh cuplikan video di atas termasuk ke dalam kategori *motion mark*, yang menunjukkan bahwa sebetulnya *motion mark* bukanlah hal yang baru, khususnya dalam bidang periklanan dan pemasaran atau suatu barang dan/atau jasa, *motion mark* berperan sebagai suatu inovasi yang jauh lebih kreatif dalam mengkomersialisasikan suatu merek. Dan lagi, keberadaan *motion mark* telah diakui sebagai perlindungan merek di beberapa Kantor Merek di luar negeri maupun pada industri bisnis secara internasional.

Mengingat adanya fakta bahwa beberapa negara yang telah mengakui dan memberlakukan perlindungan atas *motion mark* sebagai suatu merek, bahkan “*World Intellectual Property Organization*” (“**WIPO**”) sebagai “organisasi yang berwenang menaungi kekayaan intelektual secara internasional” juga telah mengakui bahwa *motion mark* adalah bagian dari perlindungan merek, dengan diterbitkannya beberapa panduan dan standar yang berkaitan dengan *motion mark*, yang semakin menunjukkan bahwa *motion mark* merupakan bagian dari perlindungan merek.

Namun demikian, perlindungan atas *motion mark* belum diakui sebagai perlindungan merek di Indonesia, yang mana Undang-Undang Merek masih belum mengatur mengenai *motion mark* tersebut. Ditambah lagi, kriteria *motion mark* seringkali dikategorikan sebagai karya ciptaan audio visual, khususnya karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta mengingat adanya efek multimedia yang menyebabkan pergerakan gambar dan/atau logo secara visual yang disertai dengan tambahan efek suara.

Secara teknis, terdapat beberapa persamaan unsur dalam *motion mark* dengan karya audio visual khususnya karya sinematografi, meskipun sebetulnya *motion mark* dengan karya sinematografi adalah dua hal yang cukup berbeda. Dengan mencermati perkembangan *motion mark* di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan *motion mark* dalam Undang-Undang Merek di Indonesia dan

bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan *motion mark* di Indonesia. Kedua permasalahan hukum tersebut penulis rangkum dalam penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *MOTION MARK* DI INDONESIA**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, dapat dikiranya disusun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan *motion mark* dalam Undang-Undang Merek di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan *motion mark* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan *motion mark* dalam Undang-Undang Merek di Indonesia.
- 2) Untuk mengevaluasi mengenai pelaksanaan pengaturan perlindungan *motion mark* di Indonesia.

- 3) Menyusun rekomendasi pemecahan masalah atas perlindungan hukum bagi *motion mark* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan tambahan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaturan *motion mark* dalam Undang-Undang Merek di Indonesia dan pelaksanaan perlindungannya di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan *motion mark* dalam Undang-Undang Merek di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan dan manfaat dalam penulisan penelitian ini dilakukan pembahasan secara sistematis yang terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara umum gambaran isi usulan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan dari landasan teoritis maupun konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup pengertian, obyek dan lingkup penelitian, jenis pendekatan, bahan hukum dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Analisis mengenai bagaimana pengaturan *motion mark* dan pelaksanaan perlindungan *motion mark* di Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan dari hasil penelitian hukum yang telah dibuat.